



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 84/KEP/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 249/KEP/2010 TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 343/KEP/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi perlu memberikan kewenangan kepada Ketua Harian Komisi maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

- Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62);

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 343/KEP/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KETIGA A yang berbunyi sebagai berikut:

KETIGA A : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi Irigasi dari unsur non pemerintah diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan.

2. Di antara Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KEEMPAT A yang berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT A : Ketentuan lebih lanjut mengenai nama-nama personalia Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 MARET 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
  2. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  3. Kepala Bappeda DIY;
  4. Kepala Biro Hukum, Setda DIY;
  5. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Setda DIY;
  6. Para Anggota Komisi Irigasi DIY yang bersangkutan;
  7. Kepala Dinas PUPESDM DIY;
  8. Bendahara Pengeluaran Dinas PUPESDM DIY; dan
  9. PUMK Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPESDM DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 84 / KEP / 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEENAM ATAS  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 249/KEP/2010 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

SUSUNAN PANITIA


NO.	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
I	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	-
II	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	-
III	Sekretaris I	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	-
IV	Sekretaris II	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	-
V	Anggota Unsur Pemerintah		
		1. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY	-
		2. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY	-
		3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	-
		4. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	-
		5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	-
		6. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	-
		7. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	-
		8. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	-

NO.	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
		9. Kepala Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarpras SDAD, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	-
		10. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarpras SDAD, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	-
		11. Kepala Bidang Urusan Kebudayaan, Paniradya Kaistimewan	-
		12. Kepala Bidang Perencanaan dan Monev, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-
		13. Kepala Dinas/Instansi Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul	-
		14. Kepala Dinas/Instansi Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Gunungkidul	-
		15. Kepala Dinas/Instansi Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Kulon Progo	-
		16. Kepala Dinas/Instansi Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Sleman	-
		17. Lurah Argomulyo	-
		18. Lurah Sitimulyo	-
		19. Lurah Nomporejo	-
		20. Lurah Grogol	-
		21. Lurah Ngipak	-
		22. Lurah Trihanggo	-
		23. Lurah Banjarharjo	-
		24. Lurah Giripeni	-
		25. Lurah Sendang Agung	-
VI	Anggota Unsur Non Pemerintah		
		1. Lasiyo Syaifudin Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul	750.000,00
		2. Tukimin Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Gunungkidul	750.000,00
		3. Nuriyanto Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Kulon Progo	750.000,00
		4. Bambang Krismantoro Perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten Sleman	750.000,00
		5. Agustinus Wardi Ketua GP3A Kalibawang I	750.000,00
		6. Wagiyo Ketua GP3A Pengasih Timur	750.000,00
		7. Purwanto Perwakilan P3A Wilayah Sleman Barat	750.000,00

NO.	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
		8. Nurharyanto Perwakilan P3A Wilayah Kota dan Bantul Utara	750.000,00
		9. Jumeno Perwakilan P3A Wilayah Sleman Timur	750.000,00
		10. Sumakir Perwakilan P3A wilayah Kulon Progo	750.000,00
		11. Wahono Perwakilan P3A wilayah Bantul Selatan	750.000,00
		12. Supriyanta Perwakilan P3A wilayah Gunungkidul	750.000,00
		13. Suharsono Perwakilan GP3A Van Der Wicjk Hulu	750.000,00
		14. Rendra Maulid Chandra PG. Madukismo	750.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X